BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 21 pernikahan diistilahkan dengan ungkapan perjanjian yang agung dan kuat (*mitsāqan ghalīzhā*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian merupakan bentuk ikrar lisan dan tertulis akan suatu kesepakatan bersama. sebuah perjajian bisa dipertahankan, dikoreksi sampai pada batas pembatalan perjajian. Namun, dalam istilah *mitsāqan ghalīzhā* merujuk pada perjanjian agung yang melibatkan Allah Swt sehingga menjadikan pernikahan sebuah ikatan yang suci dan sakral.

Dalam *fiqh* pernikahan merupakan ikatan yang tidak terbatasi oleh waktu. Selama ikatan pernikahan belum didatalkan atau terpisahkan karena suatu hal tertentu. Maka, seorang suami akan tetap menjadi pasangan istrinya yang sah. Dalam perjalannya pernikahan sering kali menjumpai berbagai macam permasalahan yang tidak jarang berakibat pada perceraian.

Perceraian dalam Islam merupakan opsi terakhir dalam pernikahan, jika pernikahan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Perceraian dianggap sebagai solusi jika suami istri tidak dapat menyelesaikan permalahan yang dihapai dalam keluarga. Walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam tetapi perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt. Hal ini didasari oleh sabda Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود[1] و ابن ماجه[2])

Hadits ini menunjukkan perceraian merupakan alternatif terakhir dan merupakan pintu darurat yang boleh ditempuh jika sudah tidak memungkinkan untuk mempertahankan dan melanjutkan pernikahan.[3]

Dalam kerangka teori kebutuhan Abraham Maslow, perceraian dapat dipahami sebagai salah satu bentuk usaha individu untuk memenuhi hierarki kebutuhannya.[4] Maslow menekankan bahwa manusia terdorong oleh kebutuhan yang berlapis, mulai dari kebutuhan fisiologis dan rasa aman, kemudian kebutuhan sosial berupa cinta dan rasa memiliki, hingga kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri.[5] Ketika pernikahan gagal menyediakan ruang bagi pemenuhan kebutuhan tersebut, maka perceraian muncul sebagai jalan alternatif untuk mencapainya, misalnya hubungan yang penuh konflik atau kekerasan dapat mengancam rasa aman. Sehingga berpisah menjadi cara untuk memulihkan kondisi dasar kehidupan.

Demikian pula, hilangnya kasih sayang dan penghargaan dalam rumah tangga dapat mendorong seseorang mencari lingkungan baru yang lebih mendukung kebutuhan sosial dan harga dirinya. Pada tingkat yang lebih tinggi, jika pernikahan

[1] Ibu Dawud Sualaiman Sulaiman Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syidad Bin 'Amr Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz II (Bierut: Al-Maktabah Al-'Ashariyyah, Ttn), hlm. 255.

[2] Ibn Majah Abu 'Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Rab'i Al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, Juz I (Makatabah Syamilah: Dar Ihya Al-Kitab Al-'Arabi, Ttn), hlm. 650.

[3] Ahmad hoyir, Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu‘ dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, *jurnal Asy-Syari‘ah Vol. 16, No. 2, Agustus 2014*, 160.

[4] Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, (Ttp) 78

[5] Alwison, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: Penerbit Universitas Muhamdiyah Malang, 2017), hlm. 214.

dianggap menghambat pertumbuhan pribadi, maka perceraian bisa dipandang sebagai langkah menuju aktualisasi diri. [6]

> *"Another woman who was married to someone she did not love, when she decided on divorce, she did it with a decisiveness that looked almost like ruthlessness."*

Dengan demikian, Maslow tidak melihat perceraian semata sebagai kegagalan institusi keluarga, melainkan sebagai bagian dari dinamika manusia dalam mengejar kesehatan psikologis dan pemenuhan diri.

Di kalimantan selatan kasus perceraian terbilang sangat mengkhawatirkan, faktor pertangkaran terus menerus menjadi faktor penyumbang angka terbesar perceraian, permasalahan ekonomi, salah satu pasangan meninggalkan salah satunya, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan mencatat bahwa dari tahun 2023 hingga 2025 terdapat 20.276 kasus. Selama periode tersebut, faktor utama yang mendominasi adalah pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. Pada tahun 2023 tercatat 5.517 kasus, meningkat menjadi 5.676 kasus pada 2024, dan kembali naik menjadi 6.161 kasus pada 2025. Secara total, pertengkaran menyumbang 17.354 kasus atau sekitar 85% dari keseluruhan perceraian, menunjukkan bahwa konflik emosional dan komunikasi yang buruk menjadi tantangan terbesar bagi pasangan.

Faktor ekonomi menempati posisi kedua dengan jumlah yang relatif kecil dibandingkan konflik rumah tangga. Pada tahun 2023 tercatat 330 kasus, sedikit menurun menjadi 312 kasus pada 2024, lalu meningkat kembali menjadi 379 kasus

6 Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Row, 1970), hlm. 175.

pada 2025. Totalnya mencapai 1.021 kasus atau sekitar 5% dari keseluruhan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan ekonomi tetap ada, pengaruhnya terhadap perceraian lebih rendah dibandingkan konflik personal.

Alasan lain seperti meninggalkan salah satu pihak juga cukup signifikan, dengan 346 kasus pada 2023, turun menjadi 302 kasus pada 2024, dan kembali naik menjadi 339 kasus pada 2025. Totalnya mencapai 987 kasus atau sekitar 4,8%. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) relatif rendah dan stabil, dengan 77 kasus pada 2023, 53 kasus pada 2024, dan 67 kasus pada 2025, sehingga totalnya 197 kasus atau sekitar 1%. Sementara itu, poligami semakin jarang menjadi alasan perceraian, dengan 31 kasus pada 2023, 19 kasus pada 2024, dan 24 kasus pada 2025, total 74 kasus atau hanya 0,3%.

Salah satu daerah di Kalimantan Selatan dengan angka perceraian yang cukup tinggi adalah kabupaten Hulu Sungai Utara. Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri dikenal sebagai wilayah dengan masyarakat yang religius dan masih kuat memegang tradisi lokal. Identitas “kota bertakwa” yang melekat pada Hulu Sungai Utara bukanlah sekadar slogan administratif, melainkan refleksi dari sejarah panjang perkembangan Islam di wilayah tersebut. Sejak awal abad ke-20, Hulu Sungai Utara telah menjadi pusat pendidikan Islam melalui berdirinya pesantren besar seperti Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai yang berperan sebagai mercusuar ilmu agama dan moralitas. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter sosial, di mana nilai-nilai keislaman ditanamkan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat. Tradisi pesantren ini melahirkan kultur religius yang konservatif,

dengan penekanan pada ketaatan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap otoritas ulama.[7]

Dalam konteks sosial, keberagamaan masyarakat Hulu Sungai Utara tercermin dalam pola kehidupan keluarga yang menempatkan pernikahan sebagai institusi sakral. Pernikahan dipandang bukan hanya sebagai ikatan hukum, tetapi juga sebagai pencapaian spiritual yang meneguhkan identitas keislaman. Oleh karena itu, perceraian dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau "mambari supan" karena bertentangan dengan nilai stabilitas keluarga yang dijunjung tinggi. Identitas "kota bertakwa" dengan tradisi pesantrennya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga norma, membatasi perilaku menyimpang, dan memperkuat solidaritas komunitas.

Pada tahun 2023 kasus perceraian di kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat sebanyak 484 putusan. Dari jumlah tersebut, 398 kasus atau 82,23% merupakan gugat cerai sedangkan 86 kasus atau 17,77% merupakan cerai talak. Agustus mencatat angka tertinggi dengan 76 putusan atau 15,7% dari total, diikuti oleh Maret dengan 60 putusan atau 12,4%, serta Juni dengan 54 putusan atau 11,2%. Sementara itu, Desember menjadi bulan dengan angka terendah, hanya 11 putusan atau 2,3%. Pola ini menunjukkan bahwa pertengahan tahun hingga menjelang akhir tahun, khususnya bulan Mei sampai Oktober, cenderung mengalami peningkatan jumlah perkara dibandingkan awal tahun.

[7] Fakhrurazi dan Salamah, Dinamika Historis Pendidikan Agama Islam di Tanah Banjar: Dari Dakwah Tradisional ke Sistem Pendidikan Formal, *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume. 3, Nomor. 1 Januari 2026, hlm.* 51-53.

Pada tahun 2024 kasus perceraian di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih relatif serupa dengan tahun 2023 yakni terdapat 488 perkara. Dari jumlah tersebut, gugat cerai mendominasi dengan 409 kasus (83,8%), sedangkan cerai talak berjumlah 79 kasus (16,2%). Oktober mencatat angka tertinggi dengan 60 putusan (12,3%), diikuti oleh Juli dengan 54 putusan (11,1%) dan November dengan 51 putusan (10,5%), sementara Januari mencatat angka terendah hanya 2 putusan (0,4%). Secara umum terlihat kecenderungan peningkatan jumlah putusan pada pertengahan hingga akhir tahun, khususnya dari Juni hingga Oktober, dibandingkan awal tahun.

Pada tahun 2025 kasus perceraian di Kabupaten Hulu Sungai mengelami sedikit peningkatan, tercatat ada 513 putusan perceraian. Dari jumlah tersebut, 428 kasus atau 83,44% merupakan gugat cerai, sedangkan 85 kasus atau 16,56% merupakan cerai talak. Januari mencatat angka terendah dengan 16 putusan atau 3,12% dari total, sementara Agustus mencatat angka tertinggi dengan 70 putusan atau 13,64%, diikuti oleh Oktober dengan 69 putusan atau 13,45%. Bulan-bulan pertengahan hingga akhir tahun, khususnya Juni sampai Oktober, menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah putusan dibandingkan awal tahun.

Tabel data perceraian tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.[8]

Jenis Perkara	Banyak Kasus			Jumlah
	2023	2024	2025	
Cerai Gugat	398	409	428	1235
Cerai Talak	86	79	85	250

[8] Pengadilan Agama Amuntai, *Data Perceraian Tahun 2023 Sampai 2025* (Ttp), hlm. 1-18.

Jumlah	484	488	513	1485

Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan mencatat mayoritas kasus perceraian di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode 2023 sampai 2025 terjadi karena pertengkaran yang berlangsung terus-menerus.[9] Konflik yang tidak kunjung selesai menjadi faktor utama yang mendorong pasangan untuk mengakhiri pernikahan melalui jalur hukum. Dengan kata lain, perceraian muncul sebagai jalan keluar ketika pasangan tidak lagi mampu menemukan kesepakatan dalam menghadapi perbedaan.

Fenomena ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial yang semakin kompleks. Pertengkaran yang berulang tidak hanya berkaitan dengan masalah komunikasi tetapi juga erat hubungannya dengan tekanan kehidupan sehari-hari, beban ekonomi, dan perbedaan cara pandang dalam mengelola rumah tangga. Ketika konflik semacam ini tidak dapat diselesaikan secara internal maka perceraian dipandang sebagai pilihan yang sah dan rasional.

Pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam keluarga sering kali disebabkan karana keengganan untuk bermusyawarah atau penundaan penyelesaian konflik dalam rumah tangga atau bahkan sikap menyepelekan permasalahan yang terjadi yang sering kali berakar pada ego, rasa malu, dan keinginan "menang dan mendominasi"[10] yang secara tidak langsung bertantangan nilai diri seorang muslim

[9] Data dari badan pusat ststistik. https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyM2MzAw/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara--di-provinsi-kalimantan-selatan.html?year=2024.

[10] Hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama amuntai.

yang berusaha sabar, rendah hati, saling menghargai dan cepat berinisiatif memperbaiki keadaan.

Dalam Islam pernikahan diposisikan sebagai ikatan yang mulia dan sarana pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Konsep ini menekankan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab moral. Islam memandang rumah tangga yang sering bertengkar sebagai kondisi yang memerlukan perhatian serius karena bertentangan dengan tujuan pernikahan.

Syariat menyediakan mekanisme penyelesaian konflik keluarga yang berjenjang, seperti: upaya internal pasangan, mediasi keluarga, dan bila perlu intervensi pihak ketiga yang dipercaya yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Pada masyarakat Banjar terdapat adat barambangan sebagai langkah penyelesaian konflik dalam rumah tangga memalui musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat atau tokoh agama sebagai penengah dalam menyelesaikan klonflik dalam rumah tangga[11] sebagai bentuk perlindungan hukum preventif (terutama bagi perempuan) untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik atau KDRT saat terjadi konflik. Secara historis, tradisi ini memiliki landasan hukum yang kuat karena tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) yang diberlakukan sekitar tahun 1825-1838 di wilayah Banjar**.**[12]

[11] Ahmadi Hasan, *Adat Badamai,* (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), hlm. 99.

[12] Munisah, dkk, Barambangan: Dynamics and Challenges in Resolving Husband and Wife Disputes in The Banjar Community, Syariah: *Jurnal Hukum Dan Pemikiran, Volume 23, Nomor 1, Pada Bulan Juli 2023.* Hlm. 52-56.

Sepertiga kasus perceraian di Kabupaten Hulu Sungai Utara terjadi pada generasi Z yang masih sangat muda dan baru memasuki fase awal pernikahan.[13] Fenomena ini memperlihatkan adanya kerentanan dalam membangun rumah tangga di kalangan usia muda. Tingginya angka perceraian pada generasi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi persoalan serius. Banyak pasangan muda menikah setelah putus sekolah, sehingga mereka memasuki kehidupan rumah tangga dengan kesiapan mental dan finansial yang terbatas.

Generasi Z juga cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan *esteem* (harga diri) dan *self-actualization* (aktualisasi diri). Mereka ingin diakui, dihargai, dan bebas mengekspresikan diri, baik dalam lingkup keluarga maupun di ruang sosial yang lebih luas.[14] Namun, realitas pernikahan menuntut pemenuhan kebutuhan dasar seperti nafkah (*physiological needs*) dan rasa aman (*safety needs*) yang sering kali tidak sejalan dengan ambisi individual tersebut. Ketidakseimbangan ini memicu konflik internal (ketidakpuasan pribadi) maupun eksternal (pertengkaran dengan pasangan atau keluarga besar).

Generasi Z di Hulu Sungai Utara tumbuh dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi tradisi religius serta otoritas tokoh agama. Namun, kehadiran teknologi digital khususnya gawai dan media sosial membuka ruang baru bagi generasi muda untuk berinteraksi dengan nilai-nilai global.

[13] Pengadilan Agama Amunati, *Data Perceraian Tahun 2023-2025*, (Ttp)

[14] Muhammad Faizan Khan, Ramzi Talmoudi, Usamah Iyyaz Billah, dan Huda Raza Khan, Determinants of Self-Actualization Among Gen Z: The Mediating Role of Digital Literacy, *Qubahah Academic Journal, Vol. 5, No.4 Tahun 2025*, hlm. 113-115.

Paparan terhadap arus global membuat Generasi Z menjadi lebih terbuka terhadap nilai-nilai kompetisi, aktualisasi diri, dan mobilitas ekonomi. Pada ruang publik fisik mereka tetap menampilkan kepatuhan terhadap norma agamis sementara di ruang digital mereka mengejar pengakuan, eksistensi, dan gaya hidup modern yang seringkali bertentangan dengan nilai tradisional. Fenomena ini melahirkan dualisme identitas pada Generasi Z. Persilangan tradisi dan modernitas digital ini memiliki relevansi langsung dengan problematika perceraian. Ketika generasi muda tidak mampu mengintegrasikan nilai religius dengan ambisi modern mengakibatkan pergesekan emosional dalam rumah tangga menjadi tak terhindarkan.

Selain itu pesatnya perkembangan industri rumah tangga di wilayah Hulu Sungai Utara menawarkan peluang kerja yang cukup memikat bagi remaja. Kondisi ini sering membuat mereka lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Akibatnya pernikahan dilakukan dalam usia yang relatif muda dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kematangan emosional yang belum memadai. Situasi ini meningkatkan risiko konflik dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan kajian awal yang penulis lakukan.

Dalam serangkaian wawancara dengan beberapa Generasi Z yang mengalami perceraian terungkap bahwa, konflik internal dalam rumah tangga menjadi pemicu utama berakhirnya hubungan pernikahan. K, seorang pria berusia 27 tahun, pendidikan terakhir SMA. mengisahkan bahwa pertengkaran dengan istrinya sering kali dipicu oleh larangan sang istri terhadap hobinya memancing dan

berburu ikan. Larangan yang berulang ini menimbulkan ketegangan yang kemudian memuncak menjadi perceraian.[15]

Sementara itu, A, seorang perempuan berusia 21 tahun, pendidikan terakhir SD. Diceraikan oleh suaminya karena terlalu sering bermain TikTok dan mengabaikan pekerjaan rumah. Ketidakseimbangan antara kesenangan pribadi dan tanggung jawab domestik menjadi pemicu retaknya rumah tangga mereka.[16]

S, perempuan 24 tahun, pendidikan terakhir SMA. Mengalami perceraian akibat komunikasi yang buruk dengan pasangannya. Keduanya sering terlibat dalam pertengkaran karena kesalahpahaman dan ketidakmampuan menyampaikan perasaan secara terbuka. Kerapnya konflik ini akhirnya membuat hubungan tidak bisa lagi dipertahankan.[17]

Kasus lain dialami oleh S yang berusia 25 tahun, pendidikan terakhir SMP. Ia memilih untuk mengakhiri pernikahannya karena sang suami kerap mabuk dan menggunakan narkoba. Perilaku destruktif tersebut tak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga membahayakan ketenangan dan keselamatan rumah tangga.[18]

Ketidakmatangan emosional dan kurangnya pengalaman hidup juga turut memperburuk situasi, membuat banyak dari generasi Z sulit menghadapi tantangan pernikahan. Kombinasi antara beban ekonomi, pendidikan yang terhenti, dan kurangnya kesiapan dalam menghadapi dinamika rumah tangga menciptakan lingkungan yang rentan terhadap perceraian.

[15] Wawancara lansung pada 14 juni 2025, pukul 17.23.
[16]Wawancara lansung pada 17 juni 2025, pukul 08.15.
[17]Wawancara langsung dengan orang tua S, pada 20 juni 2025, pukul 14.00.
[18] Keterangan ayah S, pada 02 juli 2025, pukul 16.00.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas nilai Islam yang diajarkan dan realitas praktik kehidupan rumah tangga generasi muda di Hulu Sungai Utara. Nilai-nilai yang seharusnya menjadi perekat ikatan pernikahan tidak lagi berfungsi secara efektif karena tergerus oleh ego, tekanan sosial, dan standar hidup yang dibentuk oleh lingkungan modern.

Di sinilah letak urgensi integrasi antara psikologi humanistik Abraham Maslow dan nilai Islam. Hierarki kebutuhan Maslow memang mencerminkan kodrat manusia tetapi tanpa bingkai spiritual, kebutuhan tersebut mudah bergeser menjadi egoisme yang merusak ikatan pernikahan. Nilai-nilai keluarga Islam hadir sebagai instrumen spiritual untuk menyeimbangkan kebutuhan manusiawi yang tanpa batas dengan prinsip ketaatan, tanggung jawab, dan amanah, misalnya pemenuhan nafkah dipandang bukan sekadar kewajiban ekonomi tetapi juga ibadah atau penghargaan terhadap pasangan dilakukan melalui *mu'asyarah bil ma'ruf* dan aktualisasi diri diarahkan pada tujuan akhir *lillahi ta'ala*.

Dengan demikian, integrasi antara teori kebutuhan Maslow dan nilai keluarga Islam menjadi kunci dalam memahami sekaligus mencari solusi atas tingginya angka perceraian Generasi Z di Hulu Sungai Utara. Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan akar masalah dari sisi psikologis tetapi juga menawarkan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif untuk membangun ketahanan keluarga berbasis keseimbangan antara kebutuhan manusiawi dan nilai spiritual. Beradasarkan deskribsi di atas. Maka, penelitian ini berupaya untuk mengkaji fenomena perceraian pada Generasi Z di kabupaten Hulu Sungai Utara dengan judul penelitian

"Integrasi Nilai Keluarga Islam dan Teori Abraham Horald Maslow Dalam Memahami Problematika Perceraian Generasi Z di Kabupaten Hulu Sungai Utara"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permaslaahn di atas. Maka penulis mengidentifikasikan masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka perceraian pada pasangan Generasi Z di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang belum terpetakan akar masalah psikologisnya.
2. Adanya benturan antara tuntutan aktualisasi diri (ego individu) Generasi Z dengan peran tradisional-religius dalam rumah tangga.
3. Kesenjangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi (dasar) dengan tingginya standar hidup akibat pengaruh media sosial.
4. Kurangnya internalisasi nilai-nilai keluarga Islam, seperti: *sabar*, *syukur* dan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam menghadapi konflik rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Perceraian pada pasangan Generasi Z di Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin meningkat dan menjadi fenomena sosial yang perlu dikaji lebih dalam. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi atau hukum, tetapi juga menyangkut aspek psikologis, nilai-nilai keluarga Islam, serta benturan antara tradisi dan modernitas. Generasi muda menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan menyeimbangkan ambisi pribadi

dengan tuntutan nilai religius. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika perceraian Generasi Z di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan psikologis Abraham Horald Maslow dan pengimplimentasian nilai keluarga Islam?
3. Bagaimana model integrasi antara teori Maslow dan nilai keluarga Islam?

D. Tujuan penelitian

Perceraian pada pasangan Generasi Z di Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin meningkat dan menjadi masalah sosial yang perlu dikaji lebih dalam. Padahal, daerah Hulu Sungai Utara dikenal luas sebagai "Kota Bertakwa" yang memiliki tradisi agama sangat kuat. Penelitian ini ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan melihat dari dua sisi: kebutuhan dasar manusia menurut Teori Maslow dan nilai-nilai keluarga dalam Islam. Secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana problematika rumah tangga Generasi Z di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bercerai.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan Generasi Z di Hulu Sungai Utara melalui teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow dan untuk melihat sejauhman pengimplementasian nilai keluarga Islam pada pasangan Generasi Z yang bercerai di Hulu Sungai Utara.

3. Untuk merumuskan kerangka pemikiran integratif antara kebutuhan psikologi-humanistik dan nilai teologis sebagai solusi ketahanan keluarga.

E. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini penulis akan klasifikaskan menjadi dua yakni secara akademis dan parktis:

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu Sosiologi Keluarga dan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami perilaku sosial-keagamaan generasi Z. Tingginya angka perceraian di kalangan usia muda di Hulu Sungai Utara membuka ruang kajian baru mengenai bagaimana faktor psikologis, sosial, dan ekonomi berinteraksi dalam membentuk dinamika rumah tangga. Penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang keluarga dan pernikahan tetapi juga menambah perspektif empiris mengenai fenomena pernikahan usia dini, kesiapan mental, serta pengaruh lingkungan sosial-ekonomi terhadap stabilitas rumah tangga.

Secara praktis, penelitian ini memiliki kegunaan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Bagi pasangan muda di Kabupaten Hulu Sungai Utara, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam membangun ketahanan rumah tangga. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong tingginya angka perceraian pada generasi Z, pasangan muda dapat lebih menyadari pentingnya persiapan sebelum menikah. Penelitian ini juga dapat mendorong masyarakat untuk menempatkan pendidikan, keterampilan hidup, dan pendampingan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi akademis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis bagi masyarakat dalam memperkuat institusi keluarga dan menekan risiko perceraian di usia muda.

Bagi lembaga terkait, seperti: Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Pengadilan Agama Amuntai. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun program bimbingan perkawinan maupun teknik mediasi yang lebih relevan dengan karakteristik generasi Z. Tingginya angka perceraian di kalangan usia muda menunjukkan perlunya pendekatan baru yang lebih kontekstual, misalnya dengan menekankan kesiapan mental, keterampilan komunikasi, serta pemahaman tentang tanggung jawab rumah tangga. Dengan adanya data empiris dari penelitian ini, lembaga terkait dapat merancang modul bimbingan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi muda, sekaligus memperkuat peran mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik sebelum berujung pada perceraian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi akademis, tetapi juga menghadirkan manfaat praktis dalam mendukung kebijakan dan program yang lebih efektif untuk menjaga ketahanan keluarga di Hulu Sungai Utara.

F. Batasan Istilah

Dalam kajian ini penulis akan memberikan batasan-batasan dalam pendefinisian istilah-istilah yang penulis gunakan dengan tujuan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian.

1. Integrasi

Integrasi dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai penyatuan dua kerangka analisis yang berbeda, yakni teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow dan nilai keluarga Islam untuk digunakan secara bersamaan dalam membaca fenomena perceraian pada generasi Z di kabupaten Hulu Sungai Utara. Integrasi bukan sekadar menempatkan kedua perspektif secara paralel, melainkan menghubungkan keduanya sehingga kebutuhan manusiawi yang dijelaskan oleh Maslow dapat dipahami dalam bingkai nilai ketuhanan yang ditawarkan Islam. Dengan cara ini, setiap problematika perceraian tidak hanya dilihat sebagai kegagalan memenuhi kebutuhan psikologis tetapi juga sebagai kegagalan menjalankan amanah pernikahan yang dipandang sebagai *mitsāqan ghalīzhā* dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Oleh karena itu, integrasi menghasilkan pisau analisis yang lebih utuh, di mana aspek psikologis dan normatif-religius saling melengkapi untuk menjelaskan dinamika perceraian Generasi Z di Hulu Sungai Utara.

2. Teori Abraham Harold Maslow

Abraham Harold Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai salah satu pelopor utama psikologi humanistik, sebuah pendekatan yang berfokus pada potensi positif manusia dan pencapaian diri. Ia lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York, dan meninggal pada 8 Juni 1970.[19]

Menurut maslow, setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk mencapai aktualisasi diri (*self-actualization*) sejak lahir. Namun, untuk mencapai

[19] hendro Setiawan, Manusia Utuh, *Sebuah Kajian Atas Pemikiran Abraham Maslow*, (Yogyakarta, PT Kanisius, 2014), 23. Lihat juga Frank G. Goble, Terj. Drs. A. Supratinya, *Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, (Yogyakarta, PT Kanisius, 1971), 24

tahap tersebut, individu harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Kebutuhan-kebutuhan ini digambarkan dalam bentuk piramida hierarki, yang berjenjang dari tingkat paling dasar hingga tingkat tertinggi. Kebutuhan pada masing-masing tingkat harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di tingkat berikutnya dapat menjadi sumber motivasi bagi tindakan individu.[20] Maslow menjelaskan kebutuhan mansuia dalam teori hierarki kebutuhan (*hierarchy of needs*), yaitu;[21]

a. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*). Kebutuhan ini adalah yang paling mendasar dan mendesak untuk dipenuhi, mencakup makanan, air, oksigen, tempat tinggal, dan seks.[22]
b. Kebutuhan rasa aman (*safety needs*). Kebutuhan ini meliputi perlindungan fisik, ketergantungan, kebebasan dari ancaman seperti perang, terorisme, wabah, kecemasan, atau ketakutan. Selain itu, kebutuhan rasa aman juga mencakup rasa aman terhadap hukum, aturan, dan keteraturan yang diperlukan untuk perkembangan diri yang lebih baik.[23]
c. Kebutuhan memiliki dan kasih sayang (*love and belonging needs*). Ketika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi, manusia

[20] Taufik, Ashlakhatus Sa'aidah, Moh. Zayadul Haq Annajih, Konsep Self-Actualized Abraham Maslow: Persfektif Psikologis Sufistik, *Jurnal BK Pendidikan Islam Edu Consilium Vol. 4, No. 1, 2023,* 46

[21] Siti Muazaroh, Subaidi, Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqashid Syariah), *Jurnal Al-Mazhahib, Volume 7, Nomer 1, Juni 2019*, 23-24.

[22] Tri Andjarwati, Motivasi Dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor, dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland, *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen, Vol. 1 No.1, April 2015.* 48

[23] Taufik, Ashlakhatus Sa'aidah, Moh. Zayadul Haq Annajih, Konsep Self-Actualized Abraham Maslow: Persfektif Psikologis Sufistik..., hlm. , 46

beranjak pada kebutuhan sosial.[24]

d. Kebutuhan penghargaan (*esteem needs*). Setelah kebutuhan kasih sayang terpenuhi, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan penghargaan, baik dari dirinya sendiri maupun orang lain. Maslow membagi kebutuhan ini menjadi dua kategori: harga diri dan penghargaan sosial . [25]

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self-Actualization*). Konsep aktualisasi diri ini direpresentasikan oleh Maslow sebagai tingkat tertinggi dari perkembangan manusia.[26]

Penulis memilih Teori Maslow dibandingkan teori lain, seperti: behaviorisme atau psikoanalisis karena beberapa alasan krusial yang sangat relevan dengan fenomena di lapangan:

a. Analisis Struktural: Maslow menawarkan kerangka yang sistematis dan hierarkis. Hal ini memudahkan peneliti untuk memetakan bahwa perceraian pada Generasi Z di Hulu Sungai Utara seringkali bermula dari defisit kebutuhan paling dasar (seperti masalah ekonomi akibat sikap konsumtif atau hilangnya rasa aman akibat judi online) yang secara otomatis meruntuhkan struktur kebutuhan di tingkat atasnya, seperti kasih sayang dan harga diri.

[24] Taufik, Ashlakhatus Sa'aidah, Moh. Zayadul Haq Annajih, Konsep Self-Actualized Abraham Maslow: Persfektif Psikologis Sufistik..., hlm. , 46

[25] Taufik, Ashlakhatus Sa'aidah, Moh. Zayadul Haq Annajih, Konsep Self-Actualized Abraham Maslow: Persfektif Psikologis Sufistik..., hlm. , 47

[26] Siti Muazaroh, Subaidi, Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqashid Syariah)..., hlm. , 21.

b. Sangat Relevan dengan Karakteristik Generasi Z: Generasi Z memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan level atas, yaitu Harga Diri (*esteem*) dan Aktualisasi Diri. Teori Maslow menjadi instrumen yang sangat tajam untuk mendeteksi bagaimana intervensi keluarga atau pembatasan peran dalam budaya lokal dapat melukai otonomi diri mereka, yang dalam temuan peneliti menjadi pemicu utama perceraian.
c. Menjelaskan Rasionalitas di Balik Keputusan Cerai: Dalam kacamata Maslow, perceraian tidak dipandang semata-mata sebagai kegagalan moral, melainkan sebagai mekanisme protektif atau upaya rasional individu untuk keluar dari lingkungan yang mengancam (seperti kekerasan atau pengabaian) demi memulihkan kesehatan psikologis dan pertumbuhan pribadinya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami narasi informan secara objektif.
d. Kompatibilitas untuk Integrasi dengan Nilai Islam: Struktur hierarki Maslow memiliki titik temu yang unik dengan nilai-nilai Islam.

3. Nilai Keluarga Islam

Nilai keluarga dalam Islam dipahami sebagai seperangkat norma, prinsip, dan pedoman hidup yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang bertujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, wa *rahmah*. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik) menjadi standar interaksi dalam keluarga yang menuntut adanya sikap saling menghormati, saling menolong, dan saling menjaga hak serta kewajiban masing-masing. Nilai keluarga Islam juga menekankan pentingnya sabar, syukur, keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang

dalam relasi suami-istri, serta perlindungan terhadap anak sebagai amanah Allah. Dengan demikian, nilai keluarga Islam berfungsi sebagai landasan normatif dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana problematika perceraian Generasi Z di Hulu Sungai Utara mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

4. Problematika Perceraian

Problematika perceraian dalam penelitian ini dipahami sebagai berbagai bentuk kendala, konflik, dan ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang kemudian mendorong pasangan untuk mengakhiri ikatan pernikahan melalui jalur hukum di Pengadilan Agama. Istilah "problematika" di sini memberikan batasan bahwa fokus penelitian bukan hanya pada perceraian sebagai produk hukum semata, melainkan pada faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya, seperti masalah ekonomi, perselisihan berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, maupun bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap amanah pernikahan. Dengan demikian, problematika perceraian mencakup dinamika internal rumah tangga yang gagal memenuhi kebutuhan psikologis maupun nilai-nilai keluarga Islam, sehingga berujung pada keputusan formal untuk berpisah.

5. Generasi Z

Generasi Z didefinisikan sebagai kelompok demografis yang mencakup

individu yang lahir dan tumbuh dalam era digital.[27][28] Barhate dan Dirani menyatakan bahwa Generasi Z mencakup mereka yang lahir antara 1995 hingga 2012.[29] Atika dkk mendefinisikan generasi ini sebagai mereka yang lahir antara 1996 hingga 2010.[30] sedangkan Handayani mengutip pendapat Tapscott yang menjelaskan bahwa Generasi Z adalah anak yang lahir dari tahun 1998 hingga kini.[31] Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang batasan tahun kelahiran Generasi Z, namun secara umum generasi Z didefinikan sebagai generasi yang lahir pada pertengahan tahun 1990-an sampai tahun 2010-an.

Generasi Z dikenal sebagai "*digital natives*" yang memiliki akses instan ke informasi, terbiasa dengan penggunaan teknologi digital dan media sosial, serta memiliki gaya komunikasi serta pola pikir yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan digital.[32] Menurut Roosiati Nurachma generasi Z memiliki karakteristik diantaranya:[33] Kemampuan teknologi yang tinggi, praktis dan instan, ambisius dan percaya diri, kritis dan detail-oriented, dan terhubung secara global

Dalam penelitian ini Generasi Z yang penulis maksud adalah generasi yang lahir pada 1998 sampai kini. Hal ini didasari pada teori yang dikemukakan oleh Don Topscott

[27] bakti, C. P., & Safitri, N. E, Peran bimbingan dan konseling untuk menghadapi generasi Z dalam perspektif bimbingan dan konseling perkembangan. Jurnal Konseling GUSJIGANG, 3(1), Tahun 2017, hlm. 105.

[28] Handayani, I. Konsep Bimbingan dan Konseling Pribadi-Sosial dalam Pengembangan Positive Mental Attitude Generasi Z. NALAR: Jurnal Peradaban danPemikiran Islam, 3(1),Tahun 2019, hlm. 51-53.

[29] Barhate, B., & Dirani, K. M, Career aspirations of generation z: A systematic literature review.*European Journal of Training and Development, 46 (1),* tahun 2022, hlm. 139–157. Lihat https://doi.org/10.1108/EJTD-07 2020-0124

[30] Atika, Kholifah, N., Nurrohmah, S., & Purwiningsih, R. Eksistensi Motif Batik Klasik pada Generasi Z. *Jurnal Teknologi Busana Dan Boga, 8(2) 2020, hlm.* 141–144.

[31] Handayani, I. Konsep Bimbingan dan Konseling Pribadi-Sosial dalam Pengembangan Positive Mental Attitude Generasi Z. NALAR: Jurnal Peradaban danPemikiran Islam, 3(1),Tahun 2019, hlm. 52.

[32] Roosiati Nurachma, Bibliografi Nasional Indonesia Terhadap Generasi Z, *Majalah Biola Pustaka Vol. 02, No. 02 Tahun 2024,* hlm. 7

[33] Roosiati Nurachma, Bibliografi Nasional Indonesia Terhadap Generasi Z..., hlm. 7-8.

dalam bukunya "*Grow Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World* " yang menjelaskan bahwa generasi Z adalah anak yang lahir dari Januari tahun 1998.[34] Sementara pembatan sampai tahun 2012 ini mengacu pada pendapat Barhate dan Dirani.

Pembatasan ini akan menyempitkan siapa yang akan menjadi subjek penelitian. Rentang usia yang semakin sedikit akan membuat ruang lingkup usia yang semakin sedikit. Sehingga akan memudahkan penulis untuk melakukan penelitian secara lebih menyeluruh.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada beberapa aspek, yakni, perceraian, Geberasi Z, keluarga Islam, dan Abraham Maslow. Terdapat banyak penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek tersebut. Sehingga, penulis hanya akan menyebutkan penelitian-penelitian yang memiliki kesaamaan konseptual.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fadhil yang berjudul "Kriteria Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* Menurut Ulama Kontemporer". Penelitian ini merupakan disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023. Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan ulama kontemporer mengenai kriteria keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* melalui studi pustaka dengan pendekatan *content analysis*. Hasilnya menunjukkan adanya kesamaan pandangan pada aspek pemilihan pasangan, kasih sayang, dan

[34] Don Topscott, *Grow Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World,* Ebook: Mcgraw-Hill, 2009. 16.

musyawarah, namun terdapat perbedaan dalam penekanan nilai, seperti kesetaraan hak dan kewajiban, keimanan kepada Allah, serta faktor ekonomi. Variasi ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pendidikan, dan pola pikir masing-masing ulama.[35]

kedua, Penelitian yang ditulis oleh Rakhmat Hidayat dengan judul "Rekonstruksi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Dalam Studi Empiris Di Wilayah Kalimantan Selatan" Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Ilmu Syariah Banjarmasin Tahun 2023.[36] Permasalahan penelitian ini berangkat dari Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui sidang pengadilan. Namun, dalam praktik sosial di Kalimantan Selatan, sekitar 50% perceraian masih berlangsung di luar pengadilan. Data menunjukkan angka perceraian non-pengadilan mencapai 55% di Martapura, 45% di Rantau, dan 50% di Barabai. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan yuridis dan praktik masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum campuran (normatif dan empiris) dengan landasan teori tujuan hukum, analogi *a contrario*, *maqaṣid al-syari'ah*, dan *the living law*. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan

[35] Muhammad Fadhilah, Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontempor, *Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Al-Raniry Banda Aceh* Tahun 2023. lihat https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37343/1/8.%20TESIS%20FULL%20-%20Copy.pdf

[36] Rakhmat Hidayat, Rekonstruksi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Dalam Studi Empiris Di Wilayah Kalimantan Selatan, *Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Ilmu Syariah Banjarmasin Tahun 2023.* Lihat https://idr.uin-antasari.ac.id/25227/2/AWAL.pdf?form=MG0AV3&form=MG0AV3

dan dinamika masyarakat, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan yang bercerai di luar pengadilan. Ketidaksesuaian antara Pasal 2 (perkawinan sah menurut agama) dan Pasal 39 (perceraian melalui pengadilan) menimbulkan problem yuridis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi Pasal 39 agar lebih relevan, dengan menempatkan pengadilan sebagai lembaga administratif, sementara keabsahan perceraian tetap merujuk pada agama dan kepercayaan masing-masing.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fauzi dengan judul "Pengembangan Modul Orientasi Nilai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Pada Remaja Nikah Dini Di Kabupaten Tapin (Studi *Research and Development* Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sirang Pitu)", Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Pendidikan Agama Islam Banjarmasin 2023.[37] Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya pernikahan dini (13%) yang banyak dipicu faktor ekonomi dan kehamilan di luar nikah, sehingga berimplikasi pada perceraian dan kekerasan rumah tangga. Tujuannya adalah mengembangkan modul orientasi nilai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* bagi remaja yang menikah dini dengan metode *research and development* (R&D) model Borg & Gall yang disederhanakan oleh Sukmadinata. Hasil uji coba di lima PKBM menunjukkan modul ini efektif meningkatkan pemahaman kognitif dan afektif peserta, serta dinilai efisien dan praktis

[37] Ahmad Fauzi, Pengembangan ModuliOrientasiiNilaiiKeluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Pada Remaja Nikah Dini Di Kabupaten Tapin (Studi *Research and Development* Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sirang Pitu), *Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Pendidikan Agama Islam Banjarmasin 2023* Lihat https://idr.uin-antasari.ac.id/23032/2/2.%20AWAL.pdf?form=MG0AV3&form=MG0AV3

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Rosmiati yang berjudul "Perceraian Di Pengadilan Agama Muara Teweh Dalam Perspektif Gender Periode 2019-2020", Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Prodi Magister Hukum Keluarga Tahun 2021.[38]

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh pada tahun 2019 yang mencapai 144 kasus dan menjadi sorotan publik. Dengan pendekatan kualitatif, data perceraian periode 2019–2020 dianalisis untuk melihat pola yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih dominan dalam mengajukan cerai gugat dibandingkan laki-laki yang mengajukan cerai talak. Fenomena ini dikaitkan dengan kecenderungan perempuan yang lebih emosional dalam merespons tindakan suami, sementara laki-laki cenderung lebih mudah melupakan kesalahan istri. Temuan ini juga memiliki landasan dalam Al-Qur'an, dan penelitian merekomendasikan pentingnya pemilihan pasangan sesuai kriteria hadits sebagai langkah preventif untuk membangun keluarga harmonis serta menekan angka perceraian.

Kelima, penelitaian yang ditulis oleh Munisah yang berjudul "*Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar*" penelitian ini merupakan disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2024.[39] Masyarakat Banjar memiliki tradisi unik

[38] Rosmiati, Perceraian Di Pengadilan Agama Muara Teweh Dalam Perspektif Gender Periode 2019-2020, *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Prodi Magister Hukum Keluarga Tahun 2021*, lihat http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4012/1/Tesis%20Rosmiati%20-%201701406.pdf?form=MG0AV3&form=MG0AV3

[39] Munisah, Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2024. Lihat https://idr.uin-antasari.ac.id/28788/

bernama Barambangan, yaitu jeda waktu atau pisah ranjang sementara saat terjadi percekcokan hebat dalam rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memberi ruang merenung dan mencegah dampak buruk seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta ucapan yang menyakitkan, tanpa adanya niat untuk bercerai. Praktik ini berbeda dengan konsep nusyuz dalam Islam karena justru berpotensi memulihkan hubungan yang retak.

Penelitian ini merupakan studi normatif dengan pendekatan filosofis, perundang-undangan, dan komparatif. Selain mengkaji literatur hukum dan peraturan adat, penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh adat, ulama, dan tetuha untuk memperkuat temuan mengenai praktik musyawarah dan mediasi. Penelitian menemukan adanya hubungan erat antara pola penyelesaian Barambangan dengan sistem nilai sosial dalam struktur kekerabatan "bubuhan" (tetuha, ulama, dan tokoh adat) yang memperkuat ketahanan keluarga. Harmonisasi hukum terjadi melalui penyelarasan prinsip baparbaik (memperbaiki hubungan) dan barelaan (mufakat/kerelaan) dengan metode mediasi dalam hukum Islam, di mana tokoh keluarga atau agama bertindak sebagai mediator. Saat ini, Barambangan diusulkan untuk diintegrasikan sebagai bagian dari masa mediasi atau upaya perdamaian resmi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), di mana seluruh data dan informasi dikumpulkan melalui penelaahan terhadap buku, literatur,

dokumen, dan catatan yang relevan dengan topik studi. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis teks untuk menyelidiki secara mendalam latar belakang dan problematika unit sosial tertentu melalui sumber tertulis.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk secara sistematis menggambarkan fakta serta karakteristik perceraian Generasi Z berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan literatur ilmiah, dengan menampilkan keadaan fenomena tersebut sebagaimana yang tercatat dalam data naratif.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian berfokus pada problematika rumah tangga yang menyebabkan perceraian pada Generasi Z (kelahiran mulai Januari 1998) yang dianalisis menggunakan dua pisau bedah: Perspektif Nilai Keluarga Islam dan Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian pustaka ini dikategorikan ke dalam dua jenis:

a. Data Primer: Merujuk pada dokumen utama yang menjadi basis analisis, yaitu Salinan Putusan Pengadilan Agama Amuntai terkait kasus perceraian Generasi Z, serta karya-karya orisinal mengenai teori Maslow dan nilai keluarga Islam.
b. Data Sekunder: Data tambahan untuk melengkapi analisis, meliputi literatur akademis berupa buku, jurnal ilmiah, data statistik tingkat perceraian dari instansi terkait, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan

Mengingat data penelitian ini bersifat kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Teknik Dokumentasi: Merupakan metode utama untuk memperoleh data dari berbagai dokumen tertulis, rekaman, atau arsip. Peneliti mengkaji salinan putusan pengadilan untuk membedah fakta-fakta persidangan dan alasan hukum perceraian.
b. Studi Kepustakaan: Melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap literatur, buku, dan jurnal ilmiah untuk membangun landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis fenomena yang ditemukan dalam dokumen.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

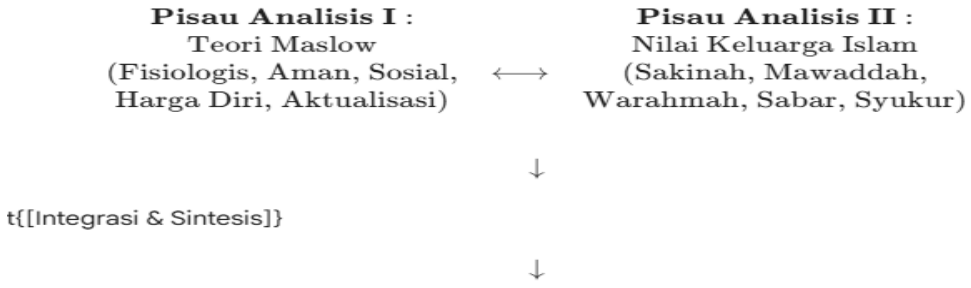
Setelah data dari dokumen dan literatur terkumpul, proses analisis dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

a. Penyuntingan (Editing): Memeriksa ulang validitas dan kelengkapan data yang telah dicatat dari berbagai dokumen untuk memastikan keterbacaan dan kejelasannya.
b. Klasifikasi dan Reduksi Data: Merangkum dan mengelompokkan tema-tema penyebab perceraian (seperti faktor ekonomi atau krisis spiritual) berdasarkan data dokumen, serta menghapus informasi yang tidak relevan.
c. Interpretasi Data (Analisis Isi): Melakukan analisis mendalam terhadap narasi dokumen menggunakan teori Maslow dan nilai Islam. Peneliti mencari titik temu di mana perceraian dipandang sebagai kegagalan integrasi antara "Ego Manusia" (aspek Maslow) dan "Ketaatan Hamba" (aspek Islam).

I. Visualisasi Kerangka Berpikir (Draf Bagan)

Anda bisa menggambar bagan di Word dengan alur seperti ini:

Fenomena Perceraian Generasi Z di Hulu Sungai Utara



Temuan: Faktor Penyebab \& Model Ketahanan Keluarga

J. Sistematika Penulisan

Pada bab I pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi maslah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu.

Pada bab II Kajian teoritis, berisi teori keluarga islam, dan Abraham Horald Maslow

Pada bab III temuan data, berisi gambaran umum kasus perceraian di hulu sungai utara, dan kasus-kasus perceraian pada generasi Z.

Bab IV Hasil dan Analisis.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan, dan saran.